

Analisis Hukum Akad Syariah terhadap Pemanfaatan Data Pribadi Nasabah pada Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah

Devi Ernantika¹

¹STAI Nahdlatul Ulama Madiun
Deviernantika@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan keuangan digital berbasis syariah di Indonesia telah mengubah pola hubungan hukum antara penyedia layanan dan nasabah, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi. Data pribadi tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen administratif, tetapi telah menjadi aset bernilai ekonomi yang dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas bisnis layanan keuangan digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif terkait keabsahan pemanfaatan data pribadi dalam perspektif hukum akad syariah, terutama berkaitan dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan objek akad, dan larangan unsur *gharar*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data pribadi nasabah dalam layanan keuangan digital berbasis syariah ditinjau dari hukum akad syariah dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data pribadi yang didasarkan pada klausula baku dan persetujuan formal semata berpotensi mencederai prinsip *tarāḍin* secara substantif. Selain itu, pengaturan data pribadi dalam akad keuangan digital syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip perlindungan hak nasabah dan tujuan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa data pribadi harus diposisikan secara jelas dalam struktur akad syariah sebagai bagian dari manfaat yang dilindungi, serta dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Integrasi antara regulasi perlindungan data pribadi dan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi prasyarat penting bagi pengembangan layanan keuangan digital syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Keuangan Digital Syariah, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pendahuluan

Perkembangan layanan keuangan digital berbasis syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan transformasi ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses serta sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi layanan perbankan syariah, *financial technology (fintech)* syariah, dan platform keuangan berbasis aplikasi telah mengubah pola hubungan hukum antara penyedia layanan dan nasabah. Salah satu aspek penting dalam hubungan tersebut adalah pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi nasabah sebagai bagian dari operasional layanan keuangan

digital.¹

Dalam praktiknya, data pribadi nasabah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Data tersebut digunakan untuk keperluan verifikasi identitas, analisis risiko, pemasaran produk, hingga pengembangan layanan berbasis kecerdasan buatan. Pemanfaatan data pribadi ini sering kali didasarkan pada persetujuan nasabah melalui perjanjian elektronik atau klausula baku yang melekat pada akad layanan keuangan digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaian pemanfaatan data pribadi tersebut dalam perspektif hukum akad syariah, khususnya terkait prinsip kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan objek akad, dan larangan unsur gharar.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah, termasuk kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alayh*), tujuan yang halal, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian dan kezaliman. Namun, pemanfaatan data pribadi sebagai bagian dari transaksi ekonomi digital belum secara eksplisit diatur dalam klasifikasi objek akad klasik. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi hukum mengenai apakah data pribadi dapat diposisikan sebagai objek akad, manfaat (*manfa'ah*), atau sekadar konsekuensi administratif dari hubungan hukum antara nasabah dan penyedia layanan keuangan Syariah.²

Selain itu, pengaturan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi, telah mengalami perkembangan dengan adanya regulasi yang mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Meskipun demikian, integrasi antara ketentuan hukum positif tersebut dengan prinsip-prinsip akad syariah dalam praktik layanan keuangan digital berbasis syariah masih menyisakan berbagai persoalan normatif. Ketidaksinkronan atau ketidakjelasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak nasabah dalam perspektif syariah.³

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai analisis hukum akad syariah terhadap pemanfaatan data pribadi nasabah pada layanan keuangan digital berbasis syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas konstruksi hukum akad syariah terkait pemanfaatan data pribadi, serta menjadi rujukan normatif bagi pengembangan praktik layanan keuangan digital syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan perlindungan hak nasabah.

Kedudukan Data Pribadi dalam Perspektif Akad Syariah

Perkembangan layanan keuangan digital berbasis syariah telah memperluas objek dan bentuk akad yang sebelumnya dikenal dalam fikih muamalah klasik. Salah satu isu krusial dalam praktik tersebut adalah pemanfaatan data pribadi nasabah yang secara faktual menjadi elemen utama dalam operasional layanan keuangan digital. Data pribadi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga memiliki nilai strategis dan ekonomis yang berdampak langsung pada keuntungan penyelenggara layanan. Kondisi ini menuntut analisis hukum akad syariah terhadap kedudukan data pribadi tersebut dalam struktur akad

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2020), 3–5.

² Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), 71–73.

³ UU No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 and pasal 20.

yang digunakan.

Dalam fikih muamalah, objek akad (*ma'qūd 'alayh*) harus memenuhi syarat tertentu, antara lain dapat diserahkan, diketahui dengan jelas, dan memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariah.⁴ Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa objek akad tidak selalu berbentuk benda fisik, tetapi dapat berupa manfaat (*manfa'ah*) selama manfaat tersebut dapat ditentukan secara jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penegasan ini membuka ruang konseptual untuk menilai data pribadi sebagai manfaat yang timbul dari hubungan hukum antara nasabah dan penyedia layanan keuangan syariah.

Namun demikian, pemanfaatan data pribadi sering kali tidak dijelaskan secara rinci dalam akad atau perjanjian elektronik yang disepakati oleh para pihak. Klausula persetujuan pemanfaatan data umumnya disajikan dalam bentuk klausula baku yang sulit dipahami oleh nasabah. Padahal, prinsip kerelaan (*tarāḍin*) merupakan fondasi utama dalam akad syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum Islam kontemporer, kerelaan para pihak tidak hanya bersifat formal, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai terhadap konsekuensi hukum akad.⁵ Dengan demikian, persetujuan nasabah atas pemanfaatan data pribadi yang tidak disertai penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan unsur *gharar*.

Beberapa sarjana hukum Islam modern telah mencoba mengaitkan fenomena ekonomi digital dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Mereka berpendapat bahwa objek akad dalam ekonomi digital perlu ditafsirkan secara kontekstual, tanpa melepaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.⁶ Dalam konteks layanan keuangan digital syariah, nasabah sering berada pada posisi yang lebih lemah secara informasi dibandingkan penyedia layanan. Oleh karena itu, pemanfaatan data pribadi nasabah sebagai “nilai tambah ekonomi” bagi penyedia layanan harus ditempatkan dalam kerangka akad yang jelas, transparan, dan adil.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, data pribadi telah diakui sebagai bagian dari hak privat individu yang harus dilindungi. Pengakuan ini memperkuat argumentasi bahwa data pribadi tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek bebas tanpa batas dalam suatu akad. Integrasi antara prinsip perlindungan data pribadi dan hukum akad syariah menjadi penting agar praktik layanan keuangan digital berbasis syariah tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga memenuhi prinsip *maqāṣid al-harī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*).

Dengan demikian, kedudukan data pribadi dalam akad syariah pada layanan keuangan digital tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai konsekuensi administratif semata. Data pribadi harus diposisikan secara jelas dalam struktur akad, baik sebagai bagian dari manfaat yang diperjanjikan maupun sebagai objek perlindungan hukum. Kejelasan ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa akad layanan keuangan digital berbasis syariah terbebas dari unsur *gharar*, memenuhi prinsip kerelaan, serta sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damsyik: Dār al-Fikr, 1985), 125.

⁵ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, 8:127.

⁶ Muhammad Latif Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java* (Boston: Brill, 2023), 7–9.

Prinsip Kerelaan (Tarāḍin) Klausula Baku Akad Keuangan Digital Syariah

Prinsip kerelaan (tarāḍin) merupakan asas utama yang membedakan akad yang sah dengan akad yang cacat dalam hukum ekonomi syariah. Dalam praktik layanan keuangan digital berbasis syariah, asas ini tidak hanya diuji pada saat akad disepakati, tetapi juga pada bagaimana konsekuensi akad termasuk pemanfaatan data pribadi nasabah dijalankan oleh penyedia layanan. Digitalisasi akad telah mengubah bentuk ekspresi kerelaan, namun perubahan bentuk tersebut tidak serta-merta mengubah substansi hukum yang harus dipenuhi.

Kerelaan (Tarāḍin) sebagai Syarat Substantif Akad Syariah

Dalam fikih muamalah, tarāḍin tidak dipahami sebagai sekadar pernyataan setuju, melainkan sebagai kondisi batin dan rasional para pihak yang lahir dari pemahaman yang cukup terhadap objek akad dan akibat hukumnya. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa kerelaan yang lahir dari ketidaktahuan (jahālah) atau kesamaran objek akad dapat mencederai keabsahan akad karena mengandung unsur gharar.⁷ Oleh karena itu, kerelaan yang sah harus dibangun di atas transparansi dan kejelasan informasi.

Dalam konteks layanan keuangan digital syariah, persetujuan nasabah atas akad dan pemanfaatan data pribadi umumnya diberikan melalui mekanisme elektronik yang bersifat instan. Nasabah sering kali hanya dihadapkan pada ringkasan syarat dan ketentuan tanpa penjelasan rinci mengenai cakupan penggunaan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan persoalan apakah kerelaan yang diberikan benar-benar mencerminkan persetujuan yang sadar dan sukarela, atau sekadar kepatuhan administratif demi memperoleh akses layanan.

Secara normatif, jika nasabah tidak memahami bahwa data pribadinya akan dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan analisis bisnis, pemasaran, atau kerja sama dengan pihak ketiga, maka kerelaan tersebut bersifat cacat. Dalam perspektif akad syariah, cacat pada kerelaan dapat berimplikasi pada cacatnya akad secara keseluruhan, khususnya apabila pemanfaatan data pribadi tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penyedia layanan.

Klausula Baku Digital dan Asimetri Informasi dalam Akad Syariah

Klausula baku merupakan karakteristik inheren dari layanan keuangan digital, termasuk layanan berbasis syariah. Klausula ini dirancang sepihak oleh penyedia layanan dan diterapkan secara massal kepada seluruh nasabah tanpa ruang negosiasi. Dalam praktiknya, klausula terkait pemanfaatan data pribadi sering kali dirumuskan secara umum dan terbuka, sehingga sulit dipahami batas dan implikasinya.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, klausula baku tidak serta-merta dilarang, namun harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Sejumlah kajian hukum Islam kontemporer menekankan bahwa akad yang lahir dari ketimpangan posisi tawar (unequal bargaining position) berpotensi mengandung unsur ketidakadilan substantif, meskipun secara formal memenuhi rukun dan syarat akad.⁸ Asimetri informasi antara penyedia layanan dan nasabah memperparah kondisi ini, karena nasabah tidak memiliki kemampuan atau

⁷ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, 8:125-127.

⁸ Muhammad Latif Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java* (Boston: Brill, 2023), 9.

kesempatan yang memadai untuk menilai risiko hukum dan ekonomi dari klausula tersebut.

Pemanfaatan data pribadi yang diatur melalui klausula baku juga menimbulkan persoalan kejelasan objek akad. Jika data pribadi dianggap sebagai bagian dari manfaat akad, maka pemanfaatannya harus dibatasi secara jelas, baik dari segi tujuan, jangka waktu, maupun pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip *ta'yīn al-ma'qūd* 'alayh dalam fikih muamalah, yang menuntut kejelasan objek akad untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian.

Konsekuensi Hukum terhadap Keabsahan Akad dan Perlindungan Nasabah

Kelemahan dalam implementasi prinsip *tarādīn* dan dominasi klausula baku dalam akad keuangan digital syariah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Akad yang secara formal sah namun secara substantif mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan dapat dipandang bertentangan dengan tujuan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, keabsahan akad tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Pemanfaatan data pribadi nasabah tanpa kejelasan dan persetujuan substantif berpotensi melanggar prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, akad layanan keuangan digital syariah perlu direkonstruksi dengan menempatkan data pribadi sebagai aspek yang secara eksplisit diatur dalam akad, bukan sekadar klausula tambahan. Rekonstruksi ini mencakup kewajiban penyedia layanan untuk memberikan penjelasan yang memadai, membatasi tujuan pemanfaatan data, serta menyediakan mekanisme keberatan atau penarikan persetujuan.⁹ Dengan pendekatan tersebut, prinsip *tarādīn* tidak hanya dipenuhi secara formal melalui persetujuan elektronik, tetapi juga secara substantif sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Hal ini penting untuk menjaga integritas layanan keuangan digital syariah serta melindungi hak nasabah di tengah perkembangan ekonomi digital.

Integrasi Perlindungan Data Pribadi dan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Layanan Keuangan Digital Syariah

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai keabsahan formal suatu praktik ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Dalam konteks layanan keuangan digital syariah, pemanfaatan data pribadi nasabah menjadi indikator penting apakah prinsip syariah diterapkan secara substantif atau sekadar simbolik. Oleh karena itu, integrasi perlindungan data pribadi dengan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kebutuhan normatif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer.¹⁰

Data Pribadi sebagai Kepentingan yang Dilindungi dalam Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara klasik, *maqāṣid al-sharī'ah* dirumuskan untuk melindungi lima kepentingan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun,

⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization* (Islamabad: IIIT, 2012), 56–58.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 132–135.

pemahaman maqāṣid yang terlalu statis berpotensi menghambat daya adaptif hukum Islam terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemikir maqāṣid kontemporer menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap perubahan zaman.¹¹

Menurut Jasser Auda, maqāṣid al-sharī‘ah tidak boleh dipersempit hanya pada daftar kepentingan klasik, melainkan harus dipahami sebagai sistem terbuka (*open system*) yang mampu menyerap realitas baru dan kompleksitas kehidupan modern. Dalam pendekatan sistem yang ditawarkannya, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir hukum, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai dampak, relasi, dan konsekuensi suatu kebijakan atau praktik hukum. Pendekatan ini menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ekonomi digital, termasuk pemanfaatan data pribadi dalam layanan keuangan digital berbasis syariah.

Dalam ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Data tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan pembiayaan, memetakan risiko, menyusun profil perilaku nasabah, hingga mengarahkan strategi pemasaran berbasis algoritma. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai faktor penentu posisi ekonomi individu. Oleh karena itu, pemanfaatan data pribadi dapat diposisikan sebagai bagian dari kepentingan yang berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena penyalahgunaan atau eksploitasi data dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi subjek data.¹²

Namun, jika dianalisis lebih jauh menggunakan pisau analisis maqāṣid ala Jasser Auda, perlindungan data pribadi tidak dapat direduksi hanya pada dimensi ekonomi. Data pribadi juga merepresentasikan identitas, preferensi, dan aspek privat individu yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan pelabelan sosial, diskriminasi dalam akses layanan keuangan, serta pelanggaran privasi yang berdampak pada kehormatan dan integritas personal seseorang. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, kondisi ini bersinggungan langsung dengan tujuan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), bahkan dalam konteks tertentu juga berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) ketika data digunakan untuk manipulasi perilaku dan pengambilan keputusan.

Pendekatan maqāṣid berbasis sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda menuntut agar perlindungan data pribadi dilihat secara holistik, tidak terfragmentasi dalam satu tujuan maqāṣid saja. Perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital syariah harus dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan martabat manusia. Dengan demikian, pemanfaatan data pribadi yang melampaui tujuan akad, tidak transparan, atau tidak proporsional dapat dinilai bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, meskipun secara formal memperoleh persetujuan nasabah.

Oleh karena itu, dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah kontemporer, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, perlindungan data pribadi harus diposisikan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi secara substansial. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah kerugian individual, tetapi juga untuk menjaga tatanan keadilan dan kemaslahatan sosial dalam ekosistem keuangan digital syariah. Dengan pendekatan ini, maqāṣid al-sharī‘ah berfungsi bukan hanya sebagai justifikasi normatif, tetapi juga sebagai

¹¹ Ibid, 33-36.

¹² Mohammad Tahir Mansoori, *Islamic Law of Contracts and Business Transactions* (Islamabad: Shariah Academy, 2006), 45–47.

pisau analisis kritis terhadap praktik pemanfaatan data pribadi di era ekonomi digital.

Selain aspek ekonomi, data pribadi juga berkaitan erat dengan identitas dan kehormatan individu. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian sosial, diskriminasi, dan pelanggaran privasi yang merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, hal ini bersinggungan langsung dengan tujuan perlindungan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital syariah harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan fundamental hukum Islam.¹³

Sinkronisasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Integrasi maqāṣid al-sharī'ah dengan perlindungan data pribadi juga menemukan relevansinya dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak subjek data yang harus dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah dan tidak proporsional. Regulasi ini menempatkan subjek data sebagai pemilik hak, bukan sekadar objek administratif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, regulasi perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam akad. Abdul Manan menegaskan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional, karena keduanya bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi justru memperkuat legitimasi syariah dari praktik layanan keuangan digital.

Namun, dalam praktiknya, banyak akad layanan keuangan digital syariah belum secara memadai menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ke dalam struktur akad. Pengaturan data pribadi sering kali ditempatkan dalam klausula tambahan yang bersifat umum dan tidak memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kondisi ini membuka ruang terjadinya kerusakan (mafsadah) yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Rekonstruksi Akad Keuangan Digital Syariah Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menuntut rekonstruksi akad layanan keuangan digital syariah agar perlindungan data pribadi tidak berhenti pada tataran formal. Akad harus dirancang untuk mencegah potensi mudarat dan memastikan kemaslahatan bagi para pihak sejak tahap perancangan kontrak. Rekonstruksi ini mencakup kejelasan jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemanfaatannya, serta batasan akses oleh pihak ketiga. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pengelolaan data pribadi harus dipahami sebagai amanah yang melekat pada hubungan akad. Abbas Mirakhor dan Hossein Askari menekankan bahwa sistem ekonomi Islam menuntut akuntabilitas moral dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan informasi dan data.¹⁴ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pengelolaan data pribadi bukan hanya berdimensi hukum, tetapi juga

¹³ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 94–96.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 89–91.

berdimensi etika dan moral.

Rekonstruksi akad berbasis maqāṣid juga harus memberikan ruang bagi nasabah untuk melakukan kontrol atas data pribadinya, seperti hak untuk menarik persetujuan atau membatasi penggunaan data tertentu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pencegahan kerusakan (dar' al-mafāsid) dan perwujudan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) yang menjadi inti maqāṣid al-sharī'ah.¹⁵ Dengan demikian, layanan keuangan digital syariah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak nasabah.

Kesimpulan

Perkembangan layanan keuangan digital berbasis syariah telah melahirkan relasi hukum baru antara penyedia layanan dan nasabah, khususnya terkait pemanfaatan data pribadi. Data pribadi tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen administratif, melainkan telah menjadi aset bernilai ekonomi yang berperan penting dalam operasional dan pengambilan keputusan bisnis layanan keuangan digital. Kondisi ini menuntut analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis hukum akad syariah, pemanfaatan data pribadi nasabah dalam layanan keuangan digital syariah harus memenuhi prinsip kerelaan (tarāḍin) yang bersifat substantif, bukan sekadar formal. Persetujuan nasabah yang diberikan melalui mekanisme elektronik dan klausula baku, tanpa kejelasan tujuan dan batas pemanfaatan data, berpotensi mengandung unsur gharar dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak praktik keuangan digital syariah masih menghadapi persoalan normatif dalam pemenuhan rukun dan syarat akad.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai pemanfaatan data pribadi tersebut. Data pribadi dapat diposisikan sebagai kepentingan yang dilindungi dalam kerangka perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird). Oleh karena itu, pemanfaatan data pribadi yang tidak transparan dan tidak proporsional bertentangan dengan tujuan hukum Islam, meskipun secara formal telah mendapatkan persetujuan nasabah.

Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Namun, integrasi antara regulasi tersebut dan praktik akad syariah dalam layanan keuangan digital masih belum optimal. Pengaturan data pribadi sering kali ditempatkan sebagai klausula tambahan yang bersifat umum, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah dari perspektif syariah maupun hukum positif.

Daftar Pustaka

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Fauzi, Muhammad Latif. *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*. Boston: Brill, 2023.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

¹⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization* (Islamabad: IIIT, 2012), 56–58

- Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mansoori, Mohammad Tahir. *Islamic Law of Contracts and Business Transactions*. Islamabad: Shariah Academy, 2006.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law of Business Organization*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Vol. 8. Damsyik: Dār al-Fikr, 1985.